KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

# PEMUTAKHIRAN
## DAFTAR INFORMASI PUBLIK
## PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA

1. PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I & PPID Pelaksana UPT perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
2. PPID Pelaksana UPT menyampaikan usulan DIP dan kepada PPID Pelaksana Eselon I yang kemudian dilakukan verifikasi
3. PPID Pelaksana eselon I menyampaikan berkas yang sudah terverifikasi kepada PPID Kementerian
4. PPID Kementerian mengumpulkan dan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing unit kerja Eselon I
5. Mengindentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi (secara berkala, serta merta dan setiap saat)
6. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy & tempat penyimpanan dokumen dalam hard copy
7. Menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik
8. Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke website resmi KKP maupun melalui sarana informasi lainnya
9. Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan kepada PPID Kementerian untuk ditetapkan menjadi bagian dari DIP utama